

## **PENGARUH GLOBALISASI DALAM PROSTITUSI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

### ***THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON PROSTITUTION IN INDONESIA VIEWED FROM A SOCIOLOGY OF LAW PERSPECTIVE***

**Erli Dwi Mulatsih<sup>1</sup>, Kamelia Anggrini<sup>2</sup>, Desy Ayu Wulandari<sup>3</sup>, Sri Endang Rayung W.<sup>4</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan  
Selatan, Kalimantan Timur, 76114

Email: Erli.dwi20@gmail.com, rayung.wulan@uniba-bpn.ac.id

#### **ABSTRAK**

Dalam kehidupan prostitusi, globalisasi di pandang sebagai sesuatu yang harus bertanggung jawab, karena pengaruh globalisasi sangat menghilangkan norma-norma sosial dalam masyarakat. Prostitusi merupakan perbuatan yang tercela, biasanya segala hal tentang prostitusi sangat tertutup sekali, tapi karena pengaruh globalisasi prostitusi dipandang sesuatu yang tidak tabu lagi untuk diperbincangkan. Peran pemerintah yang masih kurang dalam penanganan prostitusi, sehingga masih banyaknya tempat-tempat prostitusi yang legal di tiap-tiap daerah. Seharusnya ada suatu peraturan semacam UU tentang pelarangan tempat-tempat prostitusi, tapi sekarang prostitusi hanya berada dalam kewenangan daerah masing-masing dengan dikeluarkannya PERDA. Pengaruh globalisasi yang sangat besar tersebut membuat banyak para kalangan yang tetap mempertahankan ada tempat prostitusi di tiap-tiap daerah, ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua untuk selalu mencari sebab-sebab terjadinya prostitusi di tiap-tiap daerah. Dari beberapa literature yang penulis dapat, penyebab wanita-wanita melacurkan dirinya sebagian besar alasannya adalah factor ekonomi dan psikologis. Dan yang menjadi penyebab utama juga adalah peran pemerintah yang melegalkan lokalisasi prostitusi, sehingga samapi saat ini prostitusi sangat sulit untuk dihentikan.

**Kata Kunci** : Globalisasi, Prostitusi, Sosiologi Hukum

#### **ABSTRACT**

*In the life of prostitution, globalization is seen as something that must be responsible, because the influence of globalization greatly eliminates social norms in society. Prostitution is a despicable act, usually everything about prostitution is very closed, but because of the influence of globalization prostitution is seen as something that is no longer taboo to discuss. The role of the government is still lacking in the handling of prostitution, so there are still many legal places of prostitution in each region. There should be a regulation of some kind of Law on the prohibition of places of prostitution, but now prostitution is only within the authority of their respective regions with the issuance of local regulations. The huge influence of globalization makes many people who still maintain there is a place of prostitution in each region, this is a homework for all of us to always look for the causes of prostitution in each region. Of the few literature that the author can, the causes of women prostitute themselves are mostly economic and psychological factors. And the main cause is also the role of the government that legalizes the localization of prostitution, so that at this time prostitution is very difficult to stop..*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

*Artikel*

*Keywords: Globalization, Prostitution, Sociology of Law*

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Globalisasi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam perkembangan masyarakat, globalisasi sangat berpengaruh dalam proses perubahan sosial kultural masyarakat. Globalisasi merupakan proses perkembangan pada masa kini (kontemporer) yang mempunyai pengaruh dalam mendorong munculnya berbagai kemungkinan tentang perubahan dunia yang akan berlangsung. Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai halangan dan rintangan yang menjadikan dunia semakin terbuka dan saling bergantung satu sama lainnya.

Dalam kehidupan prostitusi, globalisasi di pandang sebagai sesuatu yang harus bertanggung jawab, karena pengaruh globalisasi sangat menghilangkan norma-norma social dalam masyarakat. Prostitusi merupakan perbuatan yang tercela, biasanya segala hal tentang prostitusi sangat tertutup sekali, tapi karena pengaruh globalisasi prostitusi dipandang sesuatu yang gak tabu lagi untuk dipertbincangkan.

Norma-norma sosial jelas mengharamkan keberadaan prostitusi, bahkan sudah ada UU mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi Yuridis yang terdapat dalam KUHP yaitu mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan (pasal 296 KUHP), mereka yang mencarikan pelanggan bagi pelacur (pasal 506 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki di bawah umur untuk dijadikan pelacur (pasal 297 KUHP). Dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV / AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat.

Meski demikian, perbuatan prostitusi masih ada, bahkan terorganisir secara profesional dan rapi, Tempat-tempat prostitusi di sediakan, di lindungi oleh hukum bahkan mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu. Konsumennya pun beranekaragam dari orang miskin sampai orang kaya. Dari kalangan pejabat sampai tingkat rakyat biasa pengemudi becak dan juga direktur.

Secara nalar sangat sulit untuk dibayangkan ada orang yang ingin hidup untuk menjadi seorang pelacur. Meski ada sebab-sebab lain yang mendorong seseorang itu untuk melacur, namun perbuatannya itu sangatlah tidak rasional. Kebanyakan alasan mereka para pelaku prostitusi hanya ingin mendapat uang banyak dengan mudah dan dalam waktu yang singkat, ada juga karena dari keluarga broken home, keluarga berada namun kurang kasih sayang dan yang paling parah yaitu alasan karena hobi yang ia jalankan. Jadi tidak hanya kepuasan batin saja, melainkan kepuasan lahir dan kenikmatan sementara yang ia dapatkan dan rasakan.

Pengaruh globalisasi yang sangat besar tersebut membuat banyak para kalangan yang tetap mempertahankan ada tempat prostitusi di tiap-tiap daerah, ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua untuk selalu mencari sebab-sebab terjadinya prostitusi di tiap-tap daerah. Dari beberapa literature yang penulis dapat, penyebab wanita-wanita melacurkan dirinya sebagian besar alasannya adalah factor ekonomi dan psikologis. Dan yang menjadi penyebab utama juga adalah peran pemerintah yang melegalkan lokalisasi prostitusi, sehingga samapi saat ini prostitusi sangat sulit untuk dihentikan.

**B. Rumusan Masalah**

## Artikel

---

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya ialah Seberapa besarkah Pengaruh Globalisasi dalam kehidupan prostitusi ditinjau dari perspektif sosiologi hukum?

### C. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>7</sup>

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian Globalisasi

Secara bahasa globalisasi berasal dari kata *global*, menurut kamus Dwi Bahasa Oxford-Erlangga kata itu mengandung arti seluruh; sejagat; seantero dunia.<sup>8</sup> Di dalam bahasa Indonesia penambahan sufiks “*isasi*” pada akhir sebuah kata memiliki arti proses sehingga globalisasi berarti sebagai pengglobalan seluruh aspek kehidupan.<sup>9</sup>

Istilah globalisasi sering diberi arti yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga perlu penegasan terlebih dahulu. Ahmed dan Doman memberi batasan bahwa globalisasi pada prinsipnya menganut pada perkembangan-perkembangan yang cepat di dalam teknologi, informasi dan komunikasi, yang bisa membawa bagian-bagian dunia yang jauh (menjadi hal-hal) yang bisa dijangkau dengan mudah. Istilah yang saat ini dikenal yaitu *electronic proximity*, antara kedekatan elektronik, sebab jarak tidak lagi menjadi hambatan yang berarti untuk menjalin komunikasi antar warga di belahan penjuru dunia ini, hal ini berimplikasi kepada keterbukaan antarnegara untuk dimasuki berbagai informasi yang disalurkan secara kesinambungan melalui teknologi, informasi dan komunikasi, seperti internet, Televisi atau media elektronik lainnya.<sup>10</sup> Dari ketiga perkembangan yaitu teknologi, informasi dan komunikasi merupakan perkembangan yang paling kuat dari globalisasi.

Menurut Martono bahwa “ masyarakat di dunia, dari aspek budaya, terlihat kemajuan keseragaman, media masa terutama televisi mengubah dunia menjadi sebuah dusun global (global village). Informasi dan gambar peristiwa yang terjadi di tempat yang sangat jauh dapat ditonton jutaan orang pada waktu bersamaan”. Dan menurutnya globalisasi dapat didefinisikan sebagai penyebaran kebiasaan-kebiasaan yang mendunia, ekspansi hubungan yang melintas benua, organisasi kehidupan sosial pada skala global,

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm 35.

<sup>7</sup> Amiruddin and H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 118.

<sup>8</sup> Joyce Hawkins, *Kamus Dwibahasa, Oxford-Erlangga: Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), hlm 142.

<sup>9</sup> Adi Gunawan, *Kamus Praktik Ilmiah Populer* (Surabaya: Kartika, 2001), hlm 147.

<sup>10</sup> Azizy, *Pengertian Globalisasi* (Jakarta: Mizan, 2004), hlm 19.

dan pertumbuhan sebuah kesadaran global bersama.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Azazy yang mengemukakan bahwa dalam era globalisasi ini berarti terjadi pertemuan dan gesekan nilai-nilai budaya dan agama di seluruh dunia yang memanfaatkan jasa komunikasi, transformasi, dan informasi hasil modernisasi teknologi tersebut. Pertemuan dan gesekan ini akan menghasilkan kopetisi liar yang berarti saling dipengaruhi dan mempengaruhi, saling bertentangan dan bertabrakan nilai-nilai yang berbeda yang akan menghasilkan kalah atau menang atau saling berkerjasama.<sup>12</sup> Meskipun secara bahasa globalisasi memiliki arti yang mapan, namun sebagai teori globalisasi belum memiliki definisi yang mapan terkecuali definisi kerja (*working definition*) sehingga tergantung dari segi mana melihatnya. Secara sederhana *working definition* terbagi menjadi dua, yaitu memaknai globalisasi sebagai sebuah proses global dan yang memandang globalisasi sebagai hasil akhir dari sebuah proses. Orang yang memandang globalisasi sebagai proses cenderung melihat globalisasi suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara semakin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batasan-batasan geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Sebagai proses globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu semakin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi dalam skala dunia. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi.

## 2. Pengertian Prostitusi

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “pro-stituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘prostitute’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).<sup>13</sup>

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>14</sup>

Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli:

**Koentjoro:**<sup>15</sup> “yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.”

<sup>11</sup> Nanang Martono, *Globalisasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 96-97.

<sup>12</sup> A. Qodri Azizy, *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM Dan Terciptanya Masyarakat Madani* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 20.

<sup>13</sup> Kondar Siregar, Usman Pelly, and Anwar Sadat, “Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): hlm 1-3.

<sup>14</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 159-160.

<sup>15</sup> Koentjoro, *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur* (Yogyakarta: Tinta, 2004), hlm 36.

**Paul Moedikdo Moeliono:**<sup>16</sup> “prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.”

**Prof W.A Bonger:**<sup>17</sup> “Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”

Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pidana hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan.

Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pidana hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (*pimp*) sedangkan terhadap pelacur (*Prostitute*) dan pelanggannya (*client*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (*pimp*).

### 3. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya. Perihal perspektif daripada sosiologi hukum, maka secara umum ada dua pendapat utama, sebagai berikut:

- a) Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum, di dalam mengidentifikasi konteks sosial di mana hukum tadi diharapkan berfungsi.
- b) Pendapat-pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.

Sosiologi Hukum, yang secara umum berarti “Ilmu pengetahuan hukum yang menekankan pada studi dan analisa secara empiris, terhadap hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya”.<sup>18</sup>

Sebagai cabang sosiologi yang terpenting, sosiologi hukum masih dicari perumusannya. Kendati selama puluhan tahun terakhir semakin mendapat perhatian dan aktual, sosiologi hukum belum memiliki batas-batas tertentu yang jelas. Para ahli belum menemukan kesepakatan mengenai pokok persoalannya, atau masalah yang dipecahkannya, serta hubungannya dengan cabang ilmu hukum lainnya.<sup>19</sup>

Terdapat pertentangan antara ahli sosiologi dan ahli hukum mengenai keabsahan sosiologi hukum. Ahli hukum memerhatikan masalah *quid juris*, sementara ahli sosiologi bertugas menguraikan *quid facti*: mengembalikan fakta-fakta sosial kepada kekuatan hubungan-hubungan. Sosiologi hukum dipandang oleh ahli hukum dapat menghancurkan semua hukum sebagai norma, asas yang mengatur fakta-fakta, sebagai suatu penilaian.

<sup>16</sup> Moeliono Paul Moedikdo, *Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran, Kumpulan Prasaran Musyawarah Untuk Kesejahteraan Moral* (Jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, tahun, 1960), hlm 98.

<sup>17</sup> Kartono Kartini, *Patologi Sosial Jilid I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 214.

<sup>18</sup> Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum: Studi Tentang Perubahan Dan Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm 11.

<sup>19</sup> Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 9.

## Artikel

Para ahli khawatir, kehadiran sosiologi hukum dapat menghidupkan kembali penilaian baik-buruk (value judgement) dalam penyelidikan fakta sosial.<sup>20</sup>

Terdapat perbedaan antara sosiologi hukum yang dikenal di Eropa dan ilmu hukum sosiologis yang dikenal di Amerika Serikat. Sosiologi hukum memusatkan penyelidikan dilapangan sosiologi dengan membahas hubungan antar gejala kehidupan kelompok dengan “hukum”. Sementara itu, ilmu hukum sosiologis menyelidiki ilmu hukum serta hubungannya dengan cara menyesuaikan hubungan dan tertib tingkah-laku dalam kehidupan kelompok.<sup>21</sup>

Sebagaimana dikatakan Soerjono Soekanto, untuk mengetahui hukum yang berlaku, sebaiknya seseorang menganalisis gejala-gejala hukum dalam masyarakat secara langsung: meneliti proses-proses peradilan, konsepsi-konsepsi hukum yang berlaku dalam masyarakat (semisal tentang keadilan), efektivitas hukum sebagai sarana pengendalian sosial, serta hubungan antara hukum dan perubahan-perubahan sosial.<sup>22</sup>

Perkembangan masyarakat yang susunannya sudah semakin kompleks serta pembidangan kehidupan yang semakin maju dan berkembang menghendaki pengaturan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang demikian itu.<sup>23</sup> Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi :<sup>24</sup>

- a) pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat;
- b) hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial; dan
- c) hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat

Kata “globalisasi” berasal dari kata “globe” yang berarti bola dunia. Globalisasi bisa diartikan sebagai “tindakan” yang mendunia. Artinya dunia yang begitu luas kini seperti kertas yang dilipat atau dibuat seolah-olah hanya dimiliki oleh satu bangsa, yaitu bangsa dunia atau warga dunia. Globalisasi merupakan proses perkembangan pada masa kini (kontemporer) yang mempunyai pengaruh dalam mendorong munculnya berbagai kemungkinan tentang perubahan dunia yang akan berlangsung. Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai halangan dan rintangan yang menjadikan dunia semakin terbuka dan saling bergantung satu sama lainnya. Globalisasi akan membawa kesadaran yang tajam tentang konsep “*Dunia Tanpa Tapal Batas*” yang saat ini diterima sebagai realita masa depan yang akan mempengaruhi perkembangan budaya dan membawa perubahan baru.

Proses globalisasi lahir dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, transportasi, dan komunikasi. Teknologi satelit, telepon, dan internet membuat jarak semakin dekat, waktu tempuh yang hampir tidak ada, dan dunia seolah tanpa batas penghalang. Kemajuan dalam bidang transportasi membuat orang dengan mudah bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Pergerakan ini tidak hanya membawa pengalaman

<sup>20</sup> Esmi Warassih, Karolus Kopong Medan, and Mahmutarom, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm 2.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1980), hlm 4.

<sup>23</sup> Esmi Warassih, *Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 10-11.

## Artikel

dan wawasan tentang suatu daerah, tetapi budaya pun dengan cepat dan menyebar. Misalnya melalui televisi dengan berbagai saluran, film layar lebar, radio, *compact disc*, koran, dan majalah menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan berbagai budaya di dunia.

Globalisasi dan perkembangan teknologi ini mengharuskan penduduk dunia untuk bersatu dalam menentukan masa depan dunia yang lebih baik dan terjamin. Isu global yang tengah melanda dan mulai terasa memberi kesan buruk kepada masyarakat dunia menjadi agenda yang menarik perhatian semua pihak. Kesadaran untuk membentuk masyarakat dan pemimpin dunia yang bertanggung jawab menjaga kepentingan, keselamatan, dan keamanan dunia membuka perspektif baru dalam pendekatan isu globalisasi, yaitu isu globalisasi, yaitu isu yang mengancam dunia masa kini dan masa depan.

Pengaruh globalisasi sangat besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat, mereka membuat segala aspek tersebut yang dulunya bersifat kekeluargaan menjadi individualistik. Apa lagi dengan perkembangan teknologi yang mengharuskan masyarakat untuk bisa menggunakan teknologi biar bisa dikatakan masyarakat modern.

Berikut akan dijelaskan tentang dampak positif dan negative adanya globalisasi :<sup>25</sup>

#### 1. Dampak Positif

##### a) Perubahan Sistem Pengetahuan dan Teknologi

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian yang dimiliki oleh seseorang. Pemerintah Indonesia telah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi. Hal itu tampak jelas dari peningkatan taraf kecerdasan dan kepandaian sehingga mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Selain itu, dampak dari perubahan teknologi, yaitu:

- 1) kemudahan memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi melalui internet;
- 2) ketersediaan berbagai sumber selain internet, seperti koran, majalah, buku, dan VCD.

##### b) Perubahan Nilai Budaya

Mengenai nilai adalah sesuatu yang dianggap penting, berguna, benar-salah, baik-buruk, atau boleh tidaknya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Nilai budaya setiap orang atau kelompok masyarakat tidak sama, tidak baku, atau statis, melainkan selalu dinamis dan berkembang sejalan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Akibat dari globalisasi, banyak nilai yang berkembang pada zaman penjajahan menjadi hilang, seperti kolonialisme, rasialisme, ototerisme, sukuisme, dan khususnya feodalisme. Sebaliknya, semakin berkembangnya nilai budaya positif, seperti budaya toleransi dalam kehidupan beragama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, cinta tanah air, gotong royong, kekeluargaan, saling ketergantungan, dan kerja sama antarbangsa.

##### c) Perubahan Etos Budaya

Etos budaya adalah watak khas suatu kelompok masyarakat dilihat dari ciri, sifat, dan adat istiadat. Misalnya, etos kerja menghargai mutu dan berorientasi ke depan. Dengan dilaksanakannya pembangunan di Indonesia, etos budaya setiap suku bangsa mengalami perubahan. Contohnya masyarakat yang masih tradisional beranggapan bahwa banyak anak akan membawa banyak rezeki. Seiring dengan

<sup>25</sup> Ibid

adanya perubahan budaya anggapan tersebut sudah mulai berubah karen setiap anak lahir ke dunia dengan membawa rezekinya masing-masing

d) Perubahan Kepercayaan

Kepercayaan sebagai salah satu unsur budaya cenderung berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan perubahan pandangan hidup, etos, dan pengetahuan. Perubahan sistem dalam masyarakat Indonesia merupakan dampak dilaksanakannya modernisasi melalui pembangunan nasional. Contohnya kepercayaan terhadap takhayul, dukun, atau paranormal serta mendewa-dewakan manusia kini sudah mulai ditinggalkan.

e) Perubahan Pandangan Hidup

Pandangan hidup adalah konsep seseorang atau sekelompok orang yang menanggapi dan menerangkan segala masalah yang terjadi. Pandangan hidup sebagai komponen budaya cenderung berubah sejalan dengan perubahan konsep hidup masyarakat. Perubahan pandangan hidup masyarakat Indonesia dewasa ini tampak jelas dari perubahan sikap, perilaku, dan hasil karyanya. Berkat pembangunan berkembanglah pandangan tentang perlunya prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan, kesetiakawanan sosial, dan kekeluargaan.

2. Dampak Negatif

a) Kegoncangan Budaya (*Cultural Shock*)

Kegoncangan budaya adalah kegoncangan jiwa dan mental seseorang atau masyarakat sebagai akibat belum siapnya menerima kebudayaan asing yang datang secara tiba-tiba. Pada tahap awal, orang atau masyarakat itu mungkin akan merasa mendapatkan pengalaman baru yang menarik, tetapi ketika masuk ke dalam sistem baru itu akan timbul rasa tertekan dan frustrasi. Tahap inilah yang disebut dengan *cultural shock*. Jika keadaan ini terus dibiarkan, akan mengganggu keseimbangan jiwanya dan berdampak bisa negatif. Akan tetapi, jika ia dapat menyesuaikan diri dengan keadaan itu, timbul penyesuaian unsur-unsur budaya lain sehingga kembali tercipta ketenangan. Contohnya bila seseorang yang hidup dengan latar belakang budaya tradisional kemudian datang ke Jakarta, maka ia akan merasakan kehidupan yang berbeda. Misalnya, ia harus mandi, makan, bekerja, bergaul, dan berbicara dengan cara yang berbeda dari tempat asalnya.

b) Ketimpangan Budaya (*Cultural Lag*)

Ketimpangan budaya adalah ketimpangan salah satu unsur kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan unsur kebudayaan lain yang sudah berubah. Jadi, ketimpangan budaya adalah adanya kelambanan dari salah satu unsur kebudayaan untuk beradaptasi dengan unsur lain yang sudah berubah. Contoh, kurang disiplinnya berlalu lintas. Di satu pihak, secara materi terjadi peningkatan pembelian mobil. Di lain pihak, aturan lalu lintas belum diketahui atau belum dijiwai sehingga dalam mengendarai mobil seandainya dengan tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan tidak mempedulikan keselamatan orang lain.

c) Pergeseran Nilai-Nilai Budaya yang Menimbulkan Perilaku Tanpa Arah (Anomi)

Masuknya unsur-unsur globalisasi yang sangat gencar dalam waktu yang relatif singkat akan mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan sosial dan budaya yang terjadi secara susul-menyusul. Sementara itu, sistem nilai dan norma yang ada dalam kehidupan masyarakat tidak siap mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan itu. Akibatnya masyarakat menjadi kebingungan (anomi). Kebingungan

masyarakat terhadap terjadinya perubahan-perubahan nilai budaya tidak akan berlangsung lama jika masyarakat tersebut dapat menyesuaikan diri dengan cepat. Hal yang dikhawatirkan akibat anomi ini adalah nilai-nilai budaya yang telah ada menjadi rusak dan terpengaruh oleh budaya luar. Misalnya, suatu daerah yang tadinya masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri. Contoh lain, budaya menulis surat sudah luntur digantikan dengan menggunakan *Short Message Service* (SMS).

## **B. Pengaruh Globalisasi dalam kehidupan prostitusi di Indonesia di tinjau dalam perspektif sosiologi hukum**

Globalisasi telah menimbulkan dampak yang sangat berarti dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Dalam aspek masyarakat, perubahan yang sangat kontroversial yaitu dengan adanya praktek – praktek prostitusi yang dipandang biasa dalam kehidupan sehari – hari.

Apa yang sebenarnya menjadi latar belakang terjadinya prostitusi di Indonesia? Kita bisa menjawabnya dengan melihat perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Disini penulis akan mencoba menjawab lewat perkembangan dalam segi hukum terutama dalam bidang sosiologi hukumnya.

Negara kita adalah negara berdasarkan hukum, dan sistem hukum kita yang yang berasal dari Eropa merupakan hukum kolonial yang bersifat positivisme, ini yang mengakibatkan adanya pertemuan antara hukum modern dan hukum setempat yang telah ada lebih dahulu. Hukum modern dengan hukum setempat merupakan dua format hukum yang berbeda pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang sangat dramatis karena terjadi pemisahan antara keduanya seperti kita yang merupakan masyarakat yang lajah untuk mengenal hukum modern.

Globalisasi hukum dengan cara seperti tersebut diatas lebih menggambarkan penyebaran melalui proses penaklukan. Untuk menyebut satu contoh saja, hukum asli di negara Jepang tidak mengenal konsep hak, melainkan hanya tentang kewajiban dan tanggung jawab. Adalah prerogatif penguasa untuk memberikan sesuatu kepada warga negaranya. Perbedaan seperti itu yang menyebabkan Jepang modern harus menciptakan sesuatu kata baru yang khusus untuk mewartakan hukum modern yang mengenal hak-hak individu.

Dari pemaknaan tersebut dapat diketahui bahwa sebagaimana bangsa itu melihat hukum. Di ketahui bahwa Jepang menangkap hukum secara luwes, flexible, mengalir bagai air. Ia memberi arah, cara, dan jalan. Hal tersebut sangat berbeda dari konsep barat yang pada umumnya yang menekankan kepada kepastian dan predictableness.<sup>26</sup>

Dari segi konsep negara hukum tersebut, kita lihat negara kita karena pengaruh hukum modern sekarang lebih menganut pada paham positivisme, yang berarti bahwa dalam hubungannya dengan prostitusi di Indonesia, kita telah mempunyai KUHP yang dimana kita ketahui bahwa KUHP merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda, dalam KUHP tersebut terdapat peraturan tentang pelarangan prostitusi yaitu mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan (pasal 296 KUHP), mereka yang mencari pelanggan bagi pelacur (pasal 506 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki di bawah umur untuk dijadikan pelacur (pasal 297 KUHP). Tapi peraturan tersebut sangat banyak kekurangannya, karena hanya terbatas pada orang yang dibawah umur, kelemahan pasal tersebut yang dimanfaatkan oleh para pengusaha tempat prostitusi untuk

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan* (Yogyakarta: Publishing, 2009), hlm 34.

terus berkembang di mana-mana. Karena semakin merebaknya prostitusi di kota-kota besar di Indonesia, maka beberapa kota telah mnerepakan PERDA pelarangan segala bentuk tempat prostitusi. Ini merupakan terobosan baru bagi daerah-daeraha yang tidak mau daerahnya di cap sebagai kota prostitusi. Akan tetapi, apakah dengan adanya perda prostitusi bisa di hilangkan dari daerah? Menurut penulis, hal tersebut belum tentu bisa, karena selama pengaruh globalisasi dari suatu daerah belum hilang, prostitusi pasti akan terus ada dan malah berkembang dengan mencari cara bagaimana untuk bisa lolos dari segala peraturan yang ada. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan lain yang di lakukan oleh pemerintah untuk memberantas prostitusi di Indonesia yaitu dengan pendekatan sosiologi, karena secara sosial, prostitusi dipandang sebagai sesuatu yang hina di mata masyarakat, akan tetapi sekarangng prostitusi bukan hal tabu lagi di perbincangkan oleh masyarakat. Kewajiban ilmu jiwa social yaitu untuk memberikan penjelasan tentang fungsi pengikat kecenderungan social. Keanehan kecenderungan social yaitu perasaan yang egosentris lebih banyak tergantung dari rekan – rekan social daripada yang dapat diduga semula. Sebagai contoh, *rasa harga diri*, yang tidak hanya dikenal oleh dorongan untuk menjadi berharga, tetapi untuk menampakkan dirinya berharga didepan orang lain.

Manusia sejak lahir telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama – sama dengan orang lain. Untuk memberikan respon positif terhadap sesama manusia sebagai makhluk yang social. Suatu norma atau kaedah terbentuk sebagai hasil dari perilaku manusia itu sendiri. Tujuan adanya norma yaitu untuk membentuk pribadi manusia yang luhur, taat pada aturan dan selalu bertindak hati – hati.

Manusia sebagai makhluk social mempunyai daya pikir dan naluri yang kuat terhadap sesama. Dalam kehidupan social, manusia harus dipandang sebagai satuan tabiat kejiwaan yang lebih tinggi dan yang lebih sesuai yang tumbuh dari satuan “ biologis “.

Unsur – unsur keharusan biologis yaitu :

1. Dorongan untuk makan  
Penyelenggaraan makan lebih mudah dilakukan dengan kerja sama daripada oleh tindakan perseorangan.
2. Dorongan untuk mempertahankan diri  
Pada keadaan primitif, dari pertumbuhan pertama hidup berkelompok manusia, maka dorongan untuk mempertahankan diri harus menjadi cambuk untuk bekerja sama. Juga dengan hasil bahwa kelompok yang paling besar dan paling teratur dapat mengalahkan yang lain.
3. Dorongan untuk melangsungkan jenis  
Teristimewa penggabungan diri secara naluri untuk pemeliharaan keturunan. Kerabat merupakan gerombolan yang akan menjadi inti dikemudian hari.<sup>27</sup>

Tiap – tiap proses hidup diatas menunjukkan tiga macam aspek kejiwaan seperti aspek naluri, aspek kebiasaan dan aspek pikiran. Manusia merupakan makhluk yang dapat dipengaruhi oleh saran dan diliputi dengan hubungan – hubungan kemanusiaan sebagai lapisan bawah kejiwaan yang merupakan dasar segala bentuk kehidupan bersama.<sup>28</sup>

Prostitusi di hadirkan di masyarakat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia, hal tersbut tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi seperti dengan mudahnya beredar video porno di berbagai media seperti internet, majalah, dan televisi. Pemerintah pernah membuat peraturan tentang UU pornoaksi yang merupakan bentuk tindakan preventif untuk mencegah terjadinya pemerkosaan, tapi UU tersebut

<sup>27</sup> Bouman P. J, *Sosiologi Pengertian Dan Masalah* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 1976), hlm 31.

<sup>28</sup> Ibid

## Artikel

banyak mendapat kritikan dari masyarakat terutama pelaku seni, karena dianggap membatasi ke kreatifitasan mereka untuk berkarya.

Setiap bentuk kemasyarakatan aktif yang mewujudkan suatu nilai yang positif adalah penghasil hukum, merupakan suatu “fakta normatif”. Itulah sebabnya maka mikrososiologi hukum harus membedakan jenis-jenis hukum yang sama jumlahnya dengan bentuk-bentuk kemasyarakatan yang aktif.

Dalam sosiologi hukum, ada perbedaan yang sangat jelas antara hukum sosial dan hukum perseorangan (atau lebih tepat hukum antar perseorangan, *inter individual law*), yang bersesuaian dengan perbedaan yang nyata antara kemasyarakatan karena interpenetrasi dan kemasyarakatan karena kebutuhan timbal balik, interdependensi, persatuan (*union*) intuitif dan perhubungan melalui tanda-tanda (*communication by signs*). “Hukum sosial” adalah suatu hukum yang berdasarkan integrasi objektif ke dalam “kita” ke dalam keseluruhan imanen. Hukum ini membolehkan orang-orang yang dikenakan oleh hukumtu, untuk langsung ikut masuk ke dalam keseluruhan, yang pada gilirannya secara efektif mengambil bagian dalam hubungan-hubungan hukum. Itulah sebabnya, maka hukum sosial itu berdasarkan kepercayaan, sedang hukum perseorangan (*individual law*), yakni hukum antar perseorangan dan kelompok, adalah berdasarkan ketidakpercayaan (*curiga*). Yang satu adalah hukum perdamaian, saling bantu-membantu, mempunyai tugas yang diemban secara bersama, yang lainnya ialah hukum peperangan, sengketa dan perpisahan. Karena, kalau pun hukum perseorangan juga mendekatkan orang-orang yang satu dengan yang lain, misalnya dalam kontrak-kontrak, dalam ini pun hukum itu memisahkan mereka dan membatasi kepentingan-kepentingan mereka. Semua hukum itu menghubungkan tuntutan-tuntutan beberapa orang disatu pihak dengan kewajiban-kewajiban orang-orang lain, jadi suatu “pengaturan yang bersifat imperatif-atributif”; dalam hukum sosial tuntutan-tuntutan dan kewajiban-kewajiban saling susup-menyusupi satu sama lain dan merupakan keseluruhan yang tidak terpecahkan, sedang dalam hukum perseorangan tuntutan-tuntutan dan kewajiban-kewajiban itu hanya membatasi dan saling bertabrakan, dalam hukum sosial itu hanya membatasi dan saling bertabrakan. Dalam hukum sosial yang berlaku ialah keadilan distributif, dalam hukum perseorangan : keadilan distributif.<sup>29</sup>

Karena berdasarkan kepercayaan, hukum sosial tidak dapat dipaksakan dari luar. Hukum sosial hanya dapat mengatur dari dalam, dengan cara imanen. Maka hukum sosial itu pun selaku bersifat otonom, tersimpul dalam tiap-tiap “kita” yang khusus, menguntungkan bagi otonomi hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Prostitusi dalam hukum positif sudah banyak diterapkan dalam berbagai daerah, tapi kita harus menyadari bahwa hukum positif belum bisa mengatasi permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan prostitusi di Indonesia. Hukum sosial merupakan salah satu cara untuk mengatasinya, karena hukum sosial berlaku keadilan distributif, dimana hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan, pernyataan yang ditujukan untuk pengelompokan sosial tersebut sepenuhnya benar, yang sepenuhnya mencapai tujuannya dengan memuaskan semua. Rindu akan keadilan, yang dianggap secara psikologis adalah kerinduan abadi manusia aka kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukannya sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan ‘keadilan’. Oleh karena itu untuk mencapai suatu keadilan, kita harus bisa melihat dulu apa yang melatar belakangi adanya suatu prostitusi, baik itu dari segi ekonomi, sosial, dan budaya bahkan pengaruhnya globalisasi terhadap prostitusi, agar tidak terjadi gap antara

<sup>29</sup> Alvin Johnson, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 202.

*Artikel*

---

warga yang membutuhkan tempat prostitusi dengan warga yang tidak membutuhkan tempat prostitusi.

Ada suatu penyimpangan yang terjadi dimana saat moralitas suatu bangsa keluar dari norma agama, prostitusi merupakan suatu penyakit masyarakat yang sangat mudah tersebar dimana-dimana, semua orang tidak akan pernah lagi membahas tentang agama dan moral semua yang dibicarakan hanyalah tentang kesenangan dan kenikmatan. Agama pun dengan keras melarang prostitusi, perbuatan zina sangat dilaknat oleh Tuhan. Tapi apalah daya, faktor kebodohan dan kemiskinan sudah menjadi budaya di Indonesia, kebodohan disini dapat terlihat dalam setiap orang yang melakukan prostitusi semua hanya orang desa yang baru datang ke kota tanpa ada tujuan apa-apa dan masyarakat kita sangat mudah terpengaruh dengan budaya-budaya barat. Dan faktor kemiskinan sangat terlihat dalam masih banyaknya tingkat kemiskinan di setiap daerah-daerah di Indonesia, yang menjadi dasar mereka menjadi pelacur adalah faktor kemiskinan, mereka para wanita sudah tidak mampu lagi mencari uang untuk makan kecuali hanya dengan menjajakan tubuhnya di tempat prostitusi.

Ada suatu dilema jika kita lihat dari segi kemasyarakatan bahwa dimana prostitusi itu merupakan suatu lahan untuk menambah perekonomian dalam masyarakat dan jika di tutup akan menambah pengangguran karena kurangnya lahan pekerjaan bagi mereka-mereka yang sudah terlanjur terjun dalam dunia prostitusi, tapi jika tidak ditutup moralitas bangsa akan hancur, karena perzinahan telah menjadi suatu kebiasaan bahkan akan menjadi budaya yang buruk bagi perkembangan sosial masyarakat di Indonesia.

Dilihat dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi. Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja. Dari aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang sangat efektif untuk menularnya penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya. Dari aspek kamtibmas praktek prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal. Dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.

Permasalahan Prostitusi tidak ubahnya sama dengan manusia pada umumnya, secara garis besar prostitusi tentunya juga mempunyai suatu makna hidup. Sama halnya dengan manusia atau individu lainnya. Proses penemuan makna hidup bukanlah merupakan suatu perjalanan yang mudah bagi seorang PSK, perjalanan untuk dapat menemukan apa yang dapat mereka berikan dalam hidup mereka, apa saja yang dapat diambil dari perjalanan mereka selama ini, serta sikap yang bagaimana yang diberikan terhadap ketentuan atau nasib yang bisa mereka rubah, yang kesemuanya itu tidak bisa lepas dari hal-hal apa saja yang diinginkan selama menjalani kehidupan, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh mereka dalam mencapai makna hidup.

Salah satu faktor yang mempengaruhi sosiologi hukum adalah bahwa perbedaan hukum dengan kebiasaan terletak pada unsur kekuasaan resmi, yang dapat memaksakan berlakunya hukum tersebut. Selain daripada itu, hingga kini ada kecenderungan kuat dalam peneterapan hukum, untuk mempertahankan prinsip dan pola yang telah ada dalam sistem hukum.

Dalam menguraikan teori tentang masyarakat Durkheim menaruh perhatian yang besar terhadap kaedah hukum yang dihubungkannya sebagai jenis solidaritas dalam masyarakat, hukum dirumuskan sebagai kaedah yang bersanksi dimana berat ringannya

## Artikel

tergantung pada (1) sifat pelanggaran, (2) anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya perilaku tertentu, (3) peranan sanksi tersebut dalam masyarakat<sup>30</sup>.

Pelacuran dikatakan sebagai penyakit sosial atau patologi sosial. Penyakit sosial yang satu ini sulit disembuhkan. Bahkan ada yang mengatakan mustahil memberantas pelacuran selama manusia itu masih memiliki hajat seksual, nafsu syahwati, dan membutuhkan sarana penyaluran terhadap lawan jenisnya. Ada kalanya, pelaku pelacuran bukan lahir dari keinginannya sendiri. Akan tetapi, merupakan pengaruh luar dari faktor lingkungan yang mendorong seseorang menerjunkan diri sebagai pelacur.

Dalam dunia pelacuran, seorang wanita yang masuk dalam dubia pelacuran hanya karena kebodohan, kemiskinan, penipuan, dan frustrasi. Orang yang dipersalahkan dan dianggap rendah dan dijatuhi sanksi oleh masyarakat adalah wanita saja. Keberadaan pelacur di masyarakat sangat ironi karena terjadi dalam lingkungan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi ketuhanan yang maha esa, perikemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelacuran bertentangan dengan manusia yang berketuhanan, dimana Tuhan sangat dengan keras mengutuk tentang perzinahan, karena tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga kerana pelacuran justru memperlakukan manusia sebagai benda yang diperdagangkan, tidak pula sesuai dengan keadilan social, karena itu pelacuran merupakan tempat eksploitasi manusia oleh manusia.<sup>31</sup>

Menurut Arif Gosita, masalah pelacuran perlu didekati dengan cara yang manusiawi. Ada baiknya di dalam menghadapi masalah pelacuran ini kita bertolak dari pandangan tentang manusia dalam arti manusia sebagai sesama kita yang sama martabatnya dengan kita dan ada bersama dengan kita. Sebab pelacuran adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan social yang kurang pendalaman secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat social, ilmiah maupu pribadi (diri sendiri maupun orang lain).<sup>32</sup>

Penyebab yang melatarbelakangi suburnya prostitusi adalah beraneka ragam, menurut Kartini Kartono dalam Patologi social adalah antara lain :

1. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pintas, kurang pendidikan dan buta huruf.
2. Tekanan ekonomi, factor kemiskinan, ada pertimbangan-pertimbangan ekonomi untuk mempertahankan tingkat hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status social yang lebih baik.
3. Aspirasi materi yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah, ingin hidup bermewah-mewah tetapi malas bekerja.
4. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks, juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap selalu mengekang diri-diri remaja.
5. Bujuk rayu kaum lelaki dan para calo, terutama yang menjanjikan pekerja-pekerja

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm 19.

<sup>31</sup> A. S. Alam, *Pelacuran Dan Pemerasan: Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia* (Bandung: Alumni, 1984), hlm 10.

<sup>32</sup> Tjahjo Purnomo and Ashadi Siregar, *Dolly Membedah Dunia Pelacuran* (Surabaya: Grafitti Pers, 1985), hlm 16.

## Artikel

terhormat dengan gaji yang tinggi, misalnya sebagai pelayan toko. Namun pada akhirnya para gadis tersebut dikebloskan ke adalm pelacuran.

6. Ajakan teman-teman sekampung yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia prostitusi.
7. Pengalaman-pengalaman traumatis, seperti kegagalan perkawinan, dinodai kemudian ditinggalkan begitu saja.<sup>33</sup>

Sangat tampak sekali bahwa, permasalahan prostitusi sangat kompleks, karena pada era globalisasi saat ini, masyarakat yang berkembang akan terus mencari materi yang sebanyak-banyaknya dan berlomba untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Jika kebutuhan materinya dianggap belum mencukupi, maka apapun pekerjaannya pasti akan dilakukannya walaupun kehormatannya harus dijual kepada lelaki hidung belang. Padahal mereka telah mengetahui bahwa prostitusi merupakan pekerjaan yang sangat tercela dan sangat di laknat oleh Allah SWT.

Dalam suatu masyarakat terdapat sebuah gejala sosial yang ruang lingkup nya mencakup antara lain:

1. Struktur sosial yang merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu
  - a) Kelompok sosial
  - b) Kebudayaan
  - c) Lembaga sosial
  - d) Stratifikasi
  - e) Kekuasaan dan wewenang
2. Proses sosial yaitu pengaruh timbal balik antara pelbagai bidang kehidupan yang mencakup
  - a) Interaksi sosial
  - b) Perubahan sosial
  - c) Masalah sosial<sup>34</sup>

Perkembangan dari gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat berangkat dari sebuah hukum kebiasaan yang disebut dengan hukum adat. Dalam apabila hukum adat diidentikkan dengan hukum kebiasaan maka identifikasinya terutama dilakukan secara empiris atau dengan metode induktif. Andaikata titik tolaknya adalah hukum ada yang tercatat maka pengujiannyapun dilakukan secara empiris. Van Vollenhoven dan Ter Haar secara langsung maupun tidak, mengakui hal tersebut. Pendeknya tentang teori hukum adat tersebut dapat ditonjolkan hal sebagai berikut:

1. Pengembangan ilmu hukum adat dan penelitian hukum adat (baik yang normatif maupun empiris) membuka jalan bagi tumbuhnya atau berkembangnya teori hukum yang bersifat sosiologi.
2. Studi hukum Adat merupakan suatu jembatan yang menghubungkan pendekatan yuridis murni dengna pendekatan sosiologi murni. Secara analogis adalah hubungan antara ilmu hukum pidana dengan kriminologi, yaitu ilmu penitentier
3. Hukum adat mengawali pendekatan kemampuan ke arah interaksi sosial terutama hubungan hukum yang menjadi mengendalikan sosial dan pembaharuan.<sup>35</sup>

Dalam hal ini peran dari sosiologi hukum adalah untuk memahami hukum dalam konteks sosial, menganalisa terhadap efektifikasi hukum dalam masyarakat baik sebagai

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, hlm 34-35.

<sup>35</sup> Soekanto, hlm 40-42.

## Artikel

---

sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk merubah masyarakat, dan mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Ada beberapa hal dapat penulis simulkan dari uraian diatas, diataranya dalah sebagai berikut :

1. Prostitusi merupakan sesuatu yang merusak moral bangsa, meresahkan masyarakat pada umumnya dan keluarga pada khususnya.
2. Faktor perkembangan zaman atau globalisasi yang sangat besar pengaruhnya terhadap prostitusi mulai dari sifat materialisme sampai perkembangan teknologi.
3. Peran pemerintah yang masih kurang dalam penanganan prostitusi, sehingga masih banyaknya tempat-tempat prostitusi yang legal di tiap-tiap daerah. Seharusnya ada suatu peraturan semacam UU tentang pelarangan tempat-tempat prostitusi, tapi sekarang prostitusi hanya berada dalam kewenangan daerah masing-masing dengan dikeluarkannya PERDA.
4. Melihat begitu pesat dan cepatnya perkembangan prostitusi di Indonesia, membuat penulis melihatnya menjadi sangat miris, karena negara indonesia yang katanya negara berketuhanan tapi membiarkan prostitusi berkembang dan bahkan tidak lama lagi mungkin prostitusi menjadi budaya bangsa.
5. Sangat tampak sekali bahwa, permasalahan prostitusi sangat kompleks, karena pada era globalisasi saat ini, masyarakat yang berkembang akan terus mencari materi yang sebanyak-banyaknya dan berlomba untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Jika kebutuhan materinya dianggap belum mencukupi, maka apapun pekerjaannya pasti akan dilakukannya walaupun kehormatannya harus dijual kepada lelaki hidung belang. Padahal mereka telah mengetahui bahwa prostitusi merupakan pekerjaan yang sangat tercela dan sangat di laknat oleh Allah SWT.
6. Dalam memberantas prostitusi, perlu ada pendelkatan secara sosiologis dan psikologis, tidak perlu harus langsung di berantas dengan cara kekerasan, karena mereka juga manusia yang ingin hidup bahagia dan perlu di tindak secara manusiawi. Keinginan menjadi pelacur adalah bukan tujuan hidupnya, tapi mereka hanya butuh pekerjaan yang layak dan faktor ekonomi serta perkembangan zaman yang memaksa mereka untuk menjadi pelacur.
7. Kita juga harus tahu bahwa yang mengakibatkan meningkatnya prostitusi adalah Buruknya perekonomian bangsa, yang mengakibatkan pengangguran yang terus meningkat. Hal ini diperparah pula dengan jumlah kelahiran yang terus meningkatkan populasi yang ada di Indoneia yang terus membludak yang pada akhirnya mengakibatkan persaingan hidup yang sangat kompetitif di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

Alam, A. S. *Pelacuran Dan Pemerasan: Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*. Bandung: Alumni, 1984.

Amiruddin, and H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

*Artikel*

---

- Azizy. *Pengertian Globalisasi*. Jakarta: Mizan, 2004.
- Azizy, A. Qodri. *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM Dan Terciptanya Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Dirdjosisworo, Sudjono. *Sosiologi Hukum: Studi Tentang Perubahan Dan Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Gunawan, Adi. *Kamus Praktik Ilmiah Populer*. Surabaya: Kartika, 2001.
- Hawkins, Joyce. *Kamus Dwibahasa, Oxford-Erlangga: Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.
- Johnson, Alvin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Johnson, Alvin S. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Kartini, Kartono. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Koentjoro. *On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta, 2004.
- Martono, Nanang. *Globalisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Moedikdo, Moeliono Paul. *Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran, Kumpulan Prasarana Musyawarah Untuk Kesejahteraan Moral*. Jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, tahun, 1960.
- P. J, Bouman. *Sosiologi Pengertian Dan Masalah*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 1976.
- Purnomo, Tjahjo, and Ashadi Siregar. *Dolly Membedah Dunia Pelacuran*. Surabaya: Grafitti Pers, 1985.
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum Yang Membahagiakan*. Yogyakarta: Publishing, 2009.
- Siregar, Kondar, Usman Pelly, and Anwar Sadat. "Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 414–26.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1980.
- . *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Warassih, Esmi, Karolus Kopong Medan, and Mahmutarom. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, 2005.